



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Dairi, sekarang
Kabupaten Dairi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XX dihadapan pemuka Agama secara Kristen Katolik kemudian Perkawinan Penggugtan dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 20 Mei 2024 ,
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum mohon ditetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak Kesatu , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal XX;
- Anak Kedua , Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX ;

4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan damai dimana setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan SPG Jalan Bengkel Lrg PAM Bintara 8 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, ;

5. Bahwa tergugat adalah merupakan sebagai Anggota Tentara Nasiona Indonesia (TNI) dan saat ini bertugas pada Kodim 0206 Kabupaten Dairi ;

6. Bahwa seja kelahiran anak penggugat dan tergugat yang ke II pada tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan tergugat selalu suka marah-marah tidak jelas dan mengusir penggugat dan anak-anak dari rumah baik itu dimalam hari maupun siang hari ;

7. Bahwa tergugat kalau marah-marah selalau ringan tangan dan suka memukul penggugat serta memecahkan barang-barang yang ada didalam rumah bahkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Paulus pernah dilemparkan kedalam kolam karena saat itu tergugat tiba-tiba marah ;

8. Bahwa suatu saat ketika tergugat pulang tugas dari Silalahi tergugat tiba-tiba marah dan melemparkan helm kepada penggugat serta memukul dengan sapu serta menendang penggugat menggunakan sepatu PDI dan saya berteriak sehingga tetangga keluar dan melihat kejadian tersebut dan tetangga melaporkan kejadian tersebut ke Kasi Intel dan Propos datang untuk menjemput tergugat, dimana penggugat saat itu tergeletak di halaman rumah dan merasa ketakutan dan trauma namun permasalahan penggugat dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



tergugat saat itu bisa diselesaikan oleh Komandan tergugat dan tergugat berjanji tidak mengulanginya lagi ;

9. Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut tergugat bolak balik marah-marah dan saya melapor minta perlindungan ke Kodim, dan Komandan mengambil langkah untuk menyuruh keluarganya membawa berobat ke Rumah Sakit Putri Hijau ;

10. Bahwa kemudian di tahun 2016 tergugat sudah tidak tahan lagi dengan amukan dan kemarahan tergugat yang terus menerus mengusir penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat , dan tanggungan jawaan tergugat pun tidak ada terhadap keluarganya ;

11. Bahwa kemudian Komandan Kodim 0206 Kabupaten Dairi menyetujui penggugat dan dan kedua anak-anak penggugat dan tergugat untuk meninggalkan tergugat karena komandan Kodim tidak berani menjamin keselamatan kami dan penggugat tinggal di Medan ;

12. Bahwa semenjak penggugat dan anak-anak tinggal di Medan saat anak penggugat dan tergugat yang paling besar masuk TK tergugat masih mengirim biaya hidup anak-anak sebanyak Rp. 500.000,- kadang Rp. 200.000,- ;

13. Bahwa sejak tahun 2020 penggugat dan tergugat sudah hilang komunikasi dan tidak pernah lagi kasi kabar bahkan keluarga tergugat pun tidak ada lagi yang peduli kepada penggugat dan anak-anak ;

14. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan sejak kurang lebih 9 tahun dan tergugat tidak menafkahi anak-anak dan isteri serta adanya selalu kekerasan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

15. Bahwa selama ini penggugat selalu berusaha untuk menafkahi kedua anak-anak penggugat dan tergugat serta menyekolahkan nya dan tergugat tidak pernah malu dengan segala pekerjaan dengan prinsip anak-anak penggugat dan tergugat bisa sekolah ;

16. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, penggugat juga mengetahui bahwa tergugat sudah pindah agama ke Agama Islam, sehingga penggugat dan tergugat tidak lagi satu agama dan tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



mungkin lagi untuk rujuk kembali karena penggugat dan tergugat sudah berbeda agama ;

17. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, oleh karena itu untuk kepentingan terbaik anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon agar anak bernama :

1. Anak Kesatu , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal XX;
2. Anak Kedua , Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX ;

Dapat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dapat menentukan sikap ;

18. Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan terhadap anak :

1. Anak Kesatu , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal XX;
2. Anak Kedua , Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX ;

Sampai berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun;

19. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih membutuhkan biaya hidup, maka dimohonkan agar Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat dapat memberikan biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sejak gugatan ini diajukan sampai anak tersebut dewasa;

20. Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;



21. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

22. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya ;

Berdasarkan Dalil-dali yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal XX dihadapan pemuka Agama secara Kristen Katolik kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 20 Mei 2024 , **adalah sah secara hukum**;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal XX dihadapan pemuka Agama secara Kristen Katolik kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tertanggal 20 Mei 2024, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - . Anak Kesatu , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal X X;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua , Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX ;
Menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Kesatu , Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal XX;
- Anak Kedua , Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX , sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jikalau Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 10 Oktober 2024, 16 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 yang mana risalah panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut serta pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga gugatan pihak Penggugat ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 21 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin antara Hisar Polonius Tobing dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Pastor Bernard Teguh K, O.Carm pada tanggal XX, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki “ Maria Pertolongan Orang Kristen” pada tanggal 17 April 2010, yang telah

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami antara Tergugat dengan Penggugat Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 20 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara Tergugat dengan Penggugat Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 20 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 06 Januari 2015 yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 06 Januari 2015 yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor XX yang ditandatangani oleh Komandan Korem 023/Kawal Samudera Lukman Hakim pada tanggal 16 September 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Bersama/Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua pada tanggal 20 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



11. Fotokopi Surat Permohonan Melengkapi Administrasi Pindah Agama yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0206/Dairi Jatmiko Aryanto, S.E pada tanggal 10 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Agama yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Sidikalang Drs. Rusin Bancin pada tanggal 17 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Permohonan Pindah Agama yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX yang ditandatangani oleh Komandan Kodim 0206/Dairi Jatmiko Aryanto, S.E. pada tanggal 10 Juli 2017, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-11, P-12, P-13, P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kesatu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi tidak hadir karena pada saat itu Saksi sedang sakit;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Katolik dan Saksi tidak tau apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di asrama perumahan SPG Sidikalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah delapan tahun tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sepengetahuan Saksi Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat juga sering dipukuli Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena mendapat kabar cucu Saksi sedang sakit namun sesampainya di rumah mereka Saksi melihat ada keramaian dan melihat Penggugat sudah berdarah-darah dan Saksi mendengar cerita dari warga sekitar kalau Penggugat sudah sering dipukuli oleh Tergugat namun Saksi lupa kapan tepatnya kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi pernah dipukuli oleh Tergugat namun hanya diceritakan oleh warga di sekitar rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Tergugat namun Saksi sama sekali tidak berbicara dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Paulus Lumban Tobing saat ini kelas 2 SMP dan Anak Kedua saat ini kelas 5 SD;
- Bahwa Saat ini anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Pancur Batu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah biaya sekolah anak-anak Pengugat tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya karena Saksi yang memberikan nafkah kalau Penggugat butuh biaya;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat merupakan seorang Tentara;
- Bahwa Anak-anak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena cucu-cucu Saksi juga ikut dipukuli dan diusir dari rumah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung cucu-cucu Saksi dipukuli hanya mendengar cerita dari cucu-cucu Saksi namun Saksi lupa kapan diceritakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat memukuli cucu-cucu Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pindah agama dari agama Katolik menjadi agama Islam dan oleh karena itu Penggugat merasa mereka tidak mungkin bersama lagi;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut pindah agama namun tetap agama Kristen katolik;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tau atau tidak digugat di Pengadilan;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Kepolisian, namun Saksi pernah mendatangi kantor Kodim sebanyak delapan kali untuk melaporkan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat mengalami trauma dan tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada membayar biaya pengobatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya sudah delapan tahun;
- Bahwa Kedua orangtua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pihak keluarga Tergugat mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan untuk berpisah saja;
- Kepribadian Tergugat merupakan seorang yang temperamen;
- Bahwa Saksi menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui mereka berpacaran sebelum menikah atau tidak;

2. Saksi kedua

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Katolik dan Saksi tidak tau apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil atau tidak;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan karena sama-sama suka, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama perumahan SPG Sidikalang;
- Penggugat dan Tergugat sudah delapan tahun tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis pengusiran tersebut;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Paulus Lumban Tobing saat ini kelas 2 SMP dan Anak Kedua saat ini kelas 5 SD;
- Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Pancur Batu;
- Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mulai cekcok setelah anak kedua mereka lahir;
- Menurut cerita Penggugat sejak anak kedua mereka lahir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat juga sering menyiksa Penggugat dan Tergugat juga suka main perempuan;
- Saksi diceritakan Penggugat mengenai cekcok tersebut sekitar tahun 2016;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat namun Saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Saksi kurang mengetahui jumlah biaya sekolah anak-anak Penggugat tersebut;
- Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;
- Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat merupakan seorang Tentara;
- Sepengetahuan Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan orangtuanya;
- Sepengetahuan Saksi permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pindah agama dari agama Katolik menjadi agama Islam dan oleh karena itu Penggugat merasa mereka tidak mungkin bersama lagi;
- Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut pindah agama namun tetap agama Kristen katolik;
- Sepengetahuan Saksi Tergugat mengetahui kalau sedang digugat di Pengadilan;
- Menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat agar dapat diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat melalui putusan cerai dari Pengadilan Negeri Sidikalang dan agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat serta dengan menuntut biaya nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dapat atau tidaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 20 Mei 2024, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lalu penentuan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, serta dapat tidaknya biaya hidup anak-anak dimintakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah bermeterai cukup, dan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-11, P-12, P-13, P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta Saksi-Saksi yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Saksi kesatu dan Saksi kedua benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik pada tanggal XX yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katholik, Pastor Bernard Teguh K, O. Carm tanpa adanya unsur paksaan maupun terdapat halangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 20 Mei 2024. Dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di asrama perumahan SPG Sidikalang dan telah dikaruniai 2 (dua) Anak yaitu:

- Anak Kesatu, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal X X (sebagaimana Bukti P-7);
- Anak Kedua, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX (sebagaimana Bukti P-8);

namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar dimana Tergugat sering memukuli Penggugat dan kedua anaknya, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun. Dimana selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Izin Cerai Nomor: XX Tanggal 16 September 2024 diketahui bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan jabatan Bahub Pok Tuud Dim 0206/Dairi pada kesatuan Kodim 0206/Dairi telah mendapatkan izin perceraian dari Komandan Korem 023/Kawal Samudera, Lukman Hakim, untuk bercerai dengan Penggugat. Lalu berdasarkan bukti P-10 juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan sikapnya yang pada pokoknya ingin berpisah. Terlebih sejak tahun 2016 berdasarkan Bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14 serta keterangan para Saksi diketahui bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah berpindah

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



agama dan memeluk agama Islam. Sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi, bahkan para Saksi sendiri juga menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. serta pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan XX tanggal 20 Mei 2024, bukti surat P-3, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal XX yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katholik, Pastor Bernard Teguh K, O. Carm tanpa adanya unsur paksaan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 20 Mei 2024, serta antara Penggugat dan Tergugat ternyata



tidak terdapat halangan atau larangan untuk bisa melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Katholik pada tanggal XX yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katholik, Pastor Bernard Teguh K, O. Carm tanpa adanya unsur paksaan maupun terdapat halangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 20 Mei 2024. Dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di asrama perumahan SPG Sidikalang dan telah dikaruniai 2 (dua) Anak yaitu:

- Anak Kesatu, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal X X (sebagaimana Bukti P-7);
- Anak Kedua, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX (sebagaimana Bukti P-8);

namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih/bertengkar dimana Tergugat sering memukuli Penggugat dan kedua anaknya, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) tahun. Dimana selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Izin Cerai Nomor: XX Tanggal 16 Septeber 2024 diketahui bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahub Pok Tuud Dim 0206/Dairi pada kesatuan Kodim 0206/Dairi telah mendapatkan izin perceraian dari Komandan Korem 023/Kawal Samudera, Lukman Hakim, untuk bercerai dengan Penggugat. Lalu berdasarkan bukti P-10 juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan sikapnya yang pada pokoknya ingin berpisah. Terlebih sejak tahun 2016 berdasarkan Bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14 serta keterangan para Saksi diketahui bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah berpindah agama dan memeluk agama Islam. Sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi, bahkan para Saksi sendiri juga menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa adanya kondisi bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut agar Tergugat dapat menggunakan hak-haknya selama proses persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai persangkaan yang bersesuaian dengan fakta hukum persidangan bahwa Tergugat juga sudah tidak peduli dengan rumah tangganya bersama Penggugat ataupun masih memiliki niat untuk mempertahankannya, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal penentuan penyerahan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Anak Kesatu, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal X X (sebagaimana Bukti P-7);
- Anak Kedua, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX (sebagaimana Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Bukti P-7 dan P-8 diketahui bahwa Anak Kesatu dan Anak Kedua saat ini masih dalam kategori anak dan belum dewasa menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Dengan kata lain perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 menyatakan *bahwa mengenai perwalian anak,*

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah, kedua Anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat maka mengingat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum dewasa secara hukum, maka sepatutnya anak tersebut bePenggugat dibawah pengasuhan dan tanggung jawab langsung orangtuanya, sehingga cukup beralasan untuk menyerahkan hak pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat, tanpa menghalangi hak Tergugat sebagai ayah untuk mengunjungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selama tujuannya demi kepentingan kesejahteraan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitem angka 5 (lima) pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Anak Kesatu dan Anak Kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “biaya hidup” dalam petitem tersebut Majelis Hakim menafsirkannya sebagai hal yang sama dengan biaya pemeliharaan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat frasa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



pendidikan yang diperlukan anak itu”, sehingga Penggugat memiliki landasan hukum terhadap apa yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan perihal berapa besar sebenarnya penghasilan dari Tergugat, sehingga hal ini berpotensi membuat penentuan besar nafkah anak terlalu kecil atau terlalu besar dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, oleh karena itu penting untuk dapat menentukan parameter penentuan besaran nafkah anak yang layak dalam perkara *a quo* sebab hal tersebut sangat penting untuk melindungi kepentingan terbaik untuk anak agar kebutuhan pokok seperti pendidikan tidak terganggu meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak juga perlu diperhatikan dalam perkara *a quo*, sebagaimana amanat dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak maupun hak-hak anak lain yang diakui baik secara nasional dan internasional seperti *United Nation Convention On The Rights Of The Child (UNCRC)* yang berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara *a quo* tidak terang mengenai besaran penghasilan Tergugat, namun tidak serta merta menyebabkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima) harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan, sikap Majelis Hakim tersebut semata-mata bukan menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* kepada salah satu pihak, melainkan sebagai pengejawantahan prinsip *ex aequo et bono* sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat karena menurut Majelis Hakim jauh lebih tidak adil jika Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi haknya apabila terdapat undang-undang yang jelas memberikan amanat bagi seorang ayah untuk diwajibkan memberikan biaya nafkah ataupun biaya pendidikan kepada anaknya dibandingkan jika apa yang dituntut kepada Tergugat sekurang-kurangnya ternyata melebihi dari kemampuannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan fakta persidangan dimana Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan kata lain Tergugat memiliki penghasilan yang tetap dan cukup stabil:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kepatutan, beralasan untuk menentukan besaran biaya pendidikan per bulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya sampai Anak Kesatu dan Anak Kedua dewasa menurut hukum, seandainya pun kelak Tergugat memiliki kemampuan lebih juga tidak terdapat larangan baginya untuk melebihi biaya yang telah ditentukan dalam amar putusan apabila Tergugat memang berkomitmen menjadi seorang ayah yang baik bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1)

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XX tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dimenangkan dan Tergugat bePenggugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149, 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 20 Mei 2024 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 20 Mei 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Anak Kesatu, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Sidikalang, tanggal X X;
 - Anak Kedua, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Kuta Limbaru, tanggal XX;Menjadi asuhan Penggugat sebagai Ibunya hingga dewasa menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kedua, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H. dan Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Fatmawati Panjaitan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Dto.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan	:	

Jumlah..... : Rp460.000,00;
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)